



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Daerah yang merupakan bagian dari pemenuhan terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
- b. bahwa pesantren di Daerah perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah membantu pendanaan pengembangan Pesantren sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitas

Penyelenggaraan Pesantren;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penyelenggaraan adalah peran pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sesuai kewenangan daerah.
8. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan

funksinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
10. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
11. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan *Muallimin* adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
12. Pendidikan *Muadalah* adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
13. Pendidikan *Diniyah* Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
14. *Ma'had Aly* adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
15. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
16. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
17. Dewan *Masyayikh* adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
18. Majelis *Masyayikh* adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan *Masyayikh* dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan;
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan;
- j. kepastian hukum;
- k. gotong-royong;
- l. kebinekaan; dan
- m. kebudayaan

Pasal 3

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama;
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat;
- d. meningkatkan peran serta pesantren dalam pembangunan Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan potensi Daerah yang dimiliki; dan
- e. meningkatkan peran aktif Pesantren dalam melakukan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan;
- c. fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
- d. fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah;
- e. fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat;
- f. peran pesantren
- g. tim fasilitasi penyelenggaraan;
- h. pendanaan;
- i. kerja sama;
- j. sistem informasi;
- k. partisipasi masyarakat; dan
- l. pengawasan dan pengendalian.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Walikota menetapkan perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik, keunggulan, potensi, dan inovasi Daerah yang berkelanjutan.
- (3) Penyusunan perencanaan Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Perencanaan dan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Penyusunan perencanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pengelola pesantren dan lembaga terkait.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 7

(1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:

- a. pendidikan;
- b. dakwah; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

(2) Pesantren terdiri atas:

- a. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
- b. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan *Muallimin*; atau
- c. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

(3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:

- a. kiai;
- b. santri yang bermukim di pesantren;
- c. pondok atau asrama;
- d. masjid atau musala; dan
- e. kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *Muallimin*.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

(2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu

yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

- (3) Pesantren menyelenggarakan program kesehatan pesantren untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan santri melalui pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a harus:
 - a. berpendidikan Pesantren;
 - b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
 - c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
- (2) Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau
 - b. pengelola Pesantren.
- (4) Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan pesantren, santri yang bermukim di pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama pesantren.
- (2) Selain santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pesantren dapat memiliki santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- (3) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiyah* dengan Pola Pendidikan *Muallimin*, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa.

- (4) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c merupakan tempat tinggal santri yang bermukim selama masa proses di pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pesantren, masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan dan kenyamanan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masjid atau musala pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan pesantren, kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *Muallimin* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi dan komprehensif.
- (2) Kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *Muallimin* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

menggunakan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.

Pasal 14

Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 dilaksanakan berdasarkan kewenangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DALAM FUNGSI PENDIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (3) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memberikan dukungan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan pesantren sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Majelis *Masyayikh* dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan pesantren.
- (2) Bantuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DALAM FUNGSI DAKWAH

Pasal 18

Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil' alamin*.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan.
- (2) Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemberdayaan santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
 - b. penugasan alumni Pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar;
 - c. beasiswa Santri;
 - d. beasiswa Kiai, tenaga pendidik, kependidikan dan/atau pengelola Pesantren; dan/atau
 - e. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kultur Pesantren.
- (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DALAM FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.

- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan; dan/atau
 - e. infrastruktur penunjang lainnya.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
 - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - i. pengembangan program lainnya.

Pasal 22

- (1) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap pengembangan pesantren diberikan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kemajuan pesantren.
- (2) Tingkat perkembangan dan kemajuan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan aspek kemampuan pendanaan,

ketersediaan sarana prasarana dasar Pesantren, serta aspek lainnya yang ditetapkan oleh Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

BAB VII PERAN PESANTREN

Pasal 23

- 1) Pesantren dapat berperan aktif dan berkontribusi membantu Pemerintah Daerah dalam pembangunan di Daerah dengan sumber daya manusia, potensi, keunggulan, inovasi dan kreasi yang dimiliki Pesantren.
- 2) Peran pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai kemampuan pesantren dalam mewujudkan fungsi pesantren di Daerah.

BAB VIII TIM FASILITASI

Pasal 24

- (1) Walikota membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pesantren dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Koordinator Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Sumber pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pesantren yang memenuhi ketentuan sebagai penerima hibah/bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk hibah/bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama pesantren.
- (2) Dalam meningkatkan peran dan mutu, pesantren dapat melakukan kerjasama yang bersifat nasional dan/atau internasional.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertukaran peserta didik;
 - b. olimpiade;
 - c. sistem pendidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. bantuan pendanaan;
 - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - g. bentuk kerja sama lainnya.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi dan manajemen tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di Daerah.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan Pesantren dalam berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan dan/atau organisasi masyarakat.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberian Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembinaan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 November 2022
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 30 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(7-263/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama dan *umara'* untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis, pesantren didasarkan pada sila pertama dari falsafah bangsa Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut melalui pesantren. Hadirnya lembaga pesantren merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan keagamaan mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Ilmu – ilmu agama dipahami sebagai pedoman hidup (*tafaqquh fi al-din*) yang menekankan pentingnya moral dalam bermasyarakat. Dalam pola hidup pesantren yang terpenting bukan hanya pelajarannya, melainkan juga jiwanya. Pesantren sangat memperhatikan pembinaan kepribadian melalui penanaman akhlak dalam tingkah laku.

Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alam* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air, dan berkemajuan serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, pesantren berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi – inovasi yang dilakukannya. Sebagai *local community organization* yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, pesantren berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya. Dengan demikian perlu adanya pemahaman bagi segenap warga bangsa bahwa kedudukan pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan, namun dalam fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Perkembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kota Surakarta saat ini memerlukan dukungan regulasi di tingkat daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diharapkan penyelenggaraan pesantren melalui tiga fungsi di atas dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Surakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberdayaan” adalah bahwa Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridhoi oleh Allah SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “multikultural” adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “gotong royong” adalah bahwa Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dilakukan secara bergotong royong yang dilaksanakan dengan semangat kerja bersama secara tulus.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “kebinekaan” adalah bahwa Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren diselenggarakan dengan memperhatikan dan menghormati kemajemukan masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas “kebudayaan” adalah bahwa pengelolaan Pesantren memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “lembaga terkait” adalah institusi, lembaga pemerintah, non pemerintah dan lainnya yang terlibat dalam fasilitas penyelenggaraan pesantren di Daerah.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi pendidikan” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan pesantren jalur pendidikan formal dan nonformal pada

jenjang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi dakwah” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan dakwah yang berorientasi pada terwujudnya Islam rahmatan lil’alamin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi pemberdayaan masyarakat” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat dalam bentuk kegiatan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia pesantren yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan di masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Ayat (2)

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin. Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tujuan pembinaan dan penyelenggaraan Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN) untuk meningkatkan derajat kesehatan, mutu Pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, memiliki ketrampilan sosial yang baik serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis peserta didik.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan tinggi keagamaan Islam” adalah program studi bidang keagamaan Islam.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Santri lain” adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren, tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pondok atau asrama” adalah tempat tinggal Santri selama masa proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama misalnya ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masjid atau musala” adalah ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. Masjid atau musala dapat berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan proses belajar mengajar Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang disusun dalam bentuk bahan kajian terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pola pengasuhan di Pesantren.

Yang dimaksud dengan “komprehensif” adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang mencakup keseluruhan aspek pengetahuan, wawasan dan sikap.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sorogan” adalah sistem belajar secara individual, yaitu seorang Santri berhadapan dengan seorang Kiai atau pendidik, sehingga terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Seorang Kiai atau pendidik menghadapi Santri satu per satu secara bergantian.

Yang dimaksud dengan “bandongan” adalah sistem belajar pengkajian kitab yang dibaca dengan *halaqah*, yaitu dalam pengkajian itu, kitab yang dibaca dan didalami oleh Kiai atau pendidik hanya satu, sedangkan Santri membawa kitab yang sama, lalu Santri mendengarkan dan menyimak bacaan dan penjelasan Kiai atau pendidik. Metode pembelajaran lainnya antara lain metode *bahtsul masail*.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “fungsi dakwah” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan dakwah yang berorientasi pada terwujudnya Islam rahmatan lil’alamin.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi pemberdayaan masyarakat” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat dalam bentuk kegiatan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia pesantren yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan di masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “infrastruktur penunjang lainnya” adalah sarana, prasarana, dan utilitas di sekitar Pesantren untuk menunjang kegiatan Pesantren dan masyarakat, seperti: *drainase*, jalan, penerangan jalan, dan fasilitas umum lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal” adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah atau lembaga non kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “1 (satu) tahun” adalah periode pelaporan Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren atas pelaksanaan tugas yang disampaikan setiap akhir tahun masa anggaran.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah suatu tindakan dari hasil pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi dalam bentuk pelatihan, konsultasi dan kunjungan lapangan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 128